



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, istilah desa sudah sangat dikenal oleh semua orang. Rephrase Desa adalah bagian terkecil dalam struktur pemerintahan administratif. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2023, terdapat sebanyak 83.971 desa di Indonesia yang dihuni lebih dari separuh jumlah penduduk negara ini. Keberadaan desa dapat dikenali dari keseragaman jenis pekerjaan penduduknya, seperti petani, nelayan, perkebun, peternak, dan sebagainya. Oleh karena itu, muncul istilah-istilah seperti desa nelayan, desa perkebunan, dan desa peternakan dalam.

Desa adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah tertentu dan berwenang mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Desa berdiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat 12. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 juga menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, serta berdasarkan asal-usul dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan NKRI.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Desa merupakan organisasi pemerintahan terendah, berada di tingkat kabupaten dan memiliki otoritas penuh untuk menjalankan tugas serta fungsi penting demi mencapai tujuan tertentu. Karena itu, sesuai dengan aturan yang berlaku, setiap desa harus mampu menjalankan serta bertanggung jawab atas kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kota. Untuk meningkatkan pelaksanaan anggaran desa, aturan tersebut harus diterapkan (Listari *et al.*, 2022). Pemerintah desa seharusnya bisa menggunakan dana yang diperuntukkan dengan baik agar dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat setempat. Memahami cara mengelola keuangan desa menjadi hal yang penting dan dasar yang harus dikuasai oleh kepala desa serta para perangkat desa. Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, serta tugas dan tanggung jawab dari para pengelola.

Hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dikenal sebagai Dana Desa (DD). Penting bagi kita untuk memahami peran pemerintah desa dalam membangun hubungan keuangan yang baik. Artinya, anggaran negara yang dialokasikan untuk desa harus digunakan sepenuhnya untuk lembaga pembangunan, sehingga memperkuat posisi desa sebagai lembaga yang mendukung pemerintahan. Dana Desa harus dikelola dan digunakan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, penguatan, dan pelaksanaan desa. Di masa depan, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mengelola Dana Desa, tetapi masih



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

ada kendala seperti kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai dan pengawasan langsung dari masyarakat yang belum cukup (Ambya, 2023).

Dana Desa (DD) ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk sumber dana yang bersumber dari APBN, tersedia di desa, dengan mengutamakan pembangunan, dan penguatan masyarakat desa. Dana Desa adalah kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana ini berasal dari APBD Kabupaten/Kota dan juga dari APBN, serta digunakan di tingkat desa. Dana Desa digunakan untuk membangun desa dan memperkuat masyarakat setempat. Dana Desa harus diurus oleh pemerintah desa, dengan prinsip-prinsip seperti keadilan, memprioritaskan kebutuhan, memberi wewenang kepada desa, memanfaatkan sumber daya desa, serta otonomi partisipatif sesuai dengan karakteristik desa. Peran pemerintah desa sangat penting dalam mengatur dan memperhatikan kepentingan warga desa, baik dalam memberikan layanan, mengatur peraturan, maupun membangun masyarakat. Pemerintah desa juga harus memperhatikan inovasi dan membangun infrastruktur desa agar pembangunan dapat berjalan secara utuh (Karmila & Fauzan, 2023).

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa perlu dilakukan pembangunan kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kabupaten/kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan pedesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pembangunan kawasan pedesaan dibahas bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, desa diberikan otoritas lebih dalam pengelolaan keuangan, termasuk pengelolaan Anggaran Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan adanya dana ini, diharapkan desa dapat lebih mandiri dan efektif dalam melaksanakan program pembangunan. Namun, kenyataannya, masih banyak desa yang bergantung pada dana dari pemerintah pusat dan daerah, yang berpotensi menghambat kemandirian, pertumbuhan, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa.

Kemajuan sebuah desa bergantung pada cara pengelolaan keuangan desa yang baik. Selain membutuhkan tenaga manusia yang berkualitas, pengelolaan keuangan juga memerlukan dana yang cukup. Cara mengelola keuangan desa sangat berpengaruh terhadap masa depan desa tersebut; pengelolaan yang baik menunjukkan bahwa pemerintah desa bekerja dengan baik, tetapi seringkali masyarakat tidak percaya pada kinerja tersebut. Hal ini membuat anggaran yang ada sangat besar, tetapi realisasi anggarannya justru tidak seberapa (Listari *et al.*, 2022).

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan terhadap keuangan daerah. Seluruh proses pengelolaan tersebut



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

harus saling terhubung, berkaitan, dan dijalankan dengan baik agar dapat mencapai pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas. Pengelolaan keuangan daerah yang baik diasumsikan dapat menyebabkan keuangan daerah yang baik pula. Keuangan daerah yang baik dapat dilihat dari kinerja keuangan nya. Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Maulina *et al.*, 2021).

Menurut Amstrong dan Barong dalam Kustia (2019) kinerja keuangan adalah cara pengelolaan keuangan daerah yang terorganisasi dengan tujuan strategis, serta memberikan manfaat ekonomi dan efisiensi penggunaan sumber daya atau kekayaan daerah tersebut demi mencapai tujuan yang ditetapkan. Pemerintah daerah, sebagai pihak yang bertugas mengelola pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat, wajib memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk dinilai apakah tugasnya telah dilaksanakan dengan baik atau tidak.

Menurut Mahmudi dalam H. F. Harahap (2020) kinerja keuangan adalah hasil dari pendapatan dan belanja yang disusun serta diukur berdasarkan sistem akrual. Kinerja keuangan bisa dianggap sebagai gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan atau instansi, yang bisa diukur dengan cara tertentu, yaitu melalui realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan sistem akrual, sehingga menghasilkan kesimpulan mengenai sejauh mana perusahaan atau instansi tersebut mampu mengelola keuangannya dengan baik. Analisis laporan keuangan adalah kegiatan untuk



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

memahami angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan dengan tujuan mengevaluasi kinerja keuangan. Hasil dari analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, atau politik. Analisis laporan keuangan dianggap sebagai alat penting dalam manajemen, karena bisa digunakan untuk menilai kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Kondisi keuangan adalah konsep yang luas, yang mencerminkan kesehatan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Sumarjo seperti yang diulas oleh Karlina & Handayani (2019) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil dari kegiatan atau program yang sudah atau akan dicapai dalam penggunaan anggaran daerah, yang bisa diukur secara kuantitas dan kualitas. Kemampuan daerah dapat dinilai berdasarkan efisiensi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Organisasi sektor publik adalah lembaga yang berupaya memberikan pelayanan publik secara optimal, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi, dan lain sebagainya.

Kinerja keuangan adalah hasil dari tindakan dan program yang dilakukan terkait penggunaan anggaran, yang bisa diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam hal ini, kegiatan keuangan pemerintahan daerah berkaitan dengan pertumbuhan pekerjaan di bidang keuangan daerah, termasuk anggaran dan realisasi ADD, dengan menggunakan indikator keuangan yang ditentukan berdasarkan politik, hukum, dan peraturan periode anggaran negara. Untuk menilai kinerja organisasi, terdapat beberapa metrik kinerja (Herawati *et al.*, 2021). Kinerja keuangan pemerintah bisa diukur



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dengan berbagai cara, namun beberapa indikator yang sering digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, pendapatan pemerintah, belanja pemerintah, anggaran defisit/surplus, serta utang pemerintah. Namun, perlu dicatat bahwa kinerja keuangan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi saja, tetapi juga oleh faktor politik dan sosial. Oleh karena itu, evaluasi kinerja keuangan pemerintah harus dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif (Ramadana *et al.*, 2023).

Dalam konteks ini, analisis kinerja keuangan Desa Nusantara Jaya menjadi sangat relevan dengan menggunakan rasio efektivitas, rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan sebagai alat analisis, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana desa mampu mengelola keuangan dengan baik. Rasio efektivitas mengukur kemampuan desa dalam menggunakan anggaran untuk mencapai target pembangunan, Rasio kemandirian mencerminkan seberapa besar proporsi pendapatan desa yang bersumber dari potensi lokal, Rasio Efisiensi untuk menilai sejauh mana desa mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dalam menghasilkan pendapatan, dan Rasio Pertumbuhan mengukur sejauh mana kemampuan desa dalam mempertahankan dan meningkatkan pendapatan serta pengeluaran dari periode ke periode berikutnya.

Di masa kini yang sudah sangat bergantung pada teknologi, perubahan di bidang informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai hal, termasuk cara pemerintah mengelola uang negara. Teknologi digital memberi peluang besar bagi pemerintah untuk membuat pengelolaan keuangan lebih



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

efisien, lebih jujur, dan lebih bertanggung jawab. Dengan memakai teknologi, pemerintah bisa menganalisis data keuangan secara langsung dan real-time, sehingga bisa membuat keputusan yang lebih cepat dan didasarkan pada fakta. Menggunakan aplikasi dan sistem keuangan yang modern bisa membantu pemerintah dalam merencanakan, mengatur, dan memantau anggaran secara lebih baik lagi. Ini penting agar uang negara digunakan dengan baik dan sesuai dengan arah pembangunan yang ditentukan. Namun, dalam menerapkan teknologi ini, pemerintah masih menghadapi beberapa hambatan, seperti anggaran yang terbatas, kurangnya kemampuan pekerja, serta ketidakpedulian terhadap perubahan.

Desa Nusantara Jaya memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun tantangan dalam pengelolaan keuangan sering kali menghambat pencapaian hasil yang optimal. Banyak desa di Indonesia mengalami kesulitan dalam mengelola anggaran secara efektif, yang berdampak langsung pada kualitas layanan publik. Dengan demikian, analisis kinerja keuangan di desa ini menjadi sangat relevan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan.

Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur seberapa baik anggaran yang dialokasikan dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam analisis ini, rasio efektivitas akan membantu mengevaluasi apakah anggaran yang ada telah digunakan secara optimal untuk program-program yang berdampak positif bagi masyarakat. Menurut Rahman efektivitas anggaran merupakan alat ukur penting dalam menilai kinerja



pemerintah daerah. Rasio ini memberikan gambaran mengenai efisiensi penggunaan dana dalam program-program yang dilaksanakan. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan seberapa baik desa dalam mengoptimalkan pendapatan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Sahara *et al.*, 2022).

Rasio kemandirian juga menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Rasio ini menggambarkan sejauh mana desa mampu membiayai kegiatan pembangunan dari pendapatan yang dihasilkan sendiri tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Menurut Asriani dalam Sahara *et al.*, (2022) menekankan bahwa desa dengan kemandirian yang tinggi memiliki kemampuan lebih baik dalam mengelola sumber daya secara mandiri, yang mendukung keberlanjutan pembangunan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan adalah aspek penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana publik digunakan untuk kepentingan bersama. Siregar (2022) menyatakan bahwa laporan keuangan yang transparan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih baik

Rasio efisiensi adalah perbandingan antara jumlah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan dengan jumlah pendapatan yang benar-benar diterima. Jika rasio tersebut kurang dari 1 atau di bawah 100 persen, maka kinerja pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan dikatakan efisien. Semakin kecil nilai rasio efisiensi, semakin baik kinerja pemerintah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menghitung



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dengan cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mewujudkan seluruh pendapatan yang diterima, agar bisa mengetahui apakah proses pengumpulan pendapatan itu efisien atau tidak. Hal ini penting dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil mencapai target pendapatan yang ditentukan, tetapi keberhasilan tersebut tidak bermakna jika biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan yang berhasil diterima (Kustia 2019).

Menurut Mahmudi dalam Purwanti & Noviyanti Elien (2021) Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran tertentu atau selama beberapa tahun anggaran, kemampuan pendapatan atau belanja mereka meningkat atau menurun. Rasio ini menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen dari sumber pendapatan dan pengeluaran, kita bisa mengevaluasi potensi-potensi yang perlu diperhatikan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan desa selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 hingga 2023. Dengan menggunakan data historis ini, kita bisa menganalisis tren kinerja keuangan dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas, kemandirian, efisiensi, serta pertumbuhan keuangan desa. Analisis berdasarkan data historis akan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi keuangan suatu daerah. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan saran bagi



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan keuangan. Dengan memahami lebih baik tentang kinerja keuangan, pemerintah desa dapat membuat kebijakan yang lebih baik dalam menggunakan anggaran dan memaksimalkan potensi pendapatan daerah.

Tabel 1. 1 Realisasi APBD Pemerintah Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019-2023 (Rupiah)

Tahun	Anggaran Dana Desa	Realisasi Dana Desa	Lebih/(Kurang)	Anggaran Pendapatan Transfer
2019	1.534.890.900	577.175.600	957.175.300	1.534.140.900
2020	1.699.905.550	1.699.105.550	800.000	1.634.960.550
2021	1.643.811.298	1.639.579.095	4.232.203	1.641.380.913
2022	1.697.201.871	1.697.201.871	0,00	1.696.701.871
2023	1.960.330.421	1.940.116.921	20.213.500	1.956.354.620

Sumber : Laporan Realisasi APB Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, 2025.

Dari Tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah Anggaran Dana Desa (DD) dan Realisasi Dana Desa (DD) pada Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2023 setiap tahunnya tidak sama, dan Tahun 2022 Anggaran Dana Desa (ADD) dan Realisasi Dana Desa (DD) yaitu sama. Penerimaan Dana Desa (DD) di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir selama kurun waktu 2019-2023 mengalami naik turun. Namun pada Tahun 2020-2023 terjadi peningkatan yang sangat baik di bandingkan Tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pada tahun 2019 pemerintah Desa Nusantara Jaya tidak menerima Bantuan Keuangan Provinsi.



Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka masalah penelitian ini adalah: **Analisis kinerja keuangan desa nusantara jaya kecamatan keritang kabupaten indragiri hilir tahun 2019-2023**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : **Bagaimana Kinerja keuangan Desa Nusantara Jaya Kecamatan Kertang Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Efisiensi?**

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana Kinerja keuangan Desa Nusantara Jaya Kecamatan Kertang Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Rasio Efektivitas Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Efisiensi.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

1. Bagi penulis, penelitian ini sebagai alat untuk memperdalam pengetahuan penulis tentang rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah, yaitu rasio



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

efektivitas, rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan.

2. Bagi civitas akademik dan program studi Manajemen UNISI, penelitian ini sebagai tambahan literatur pustaka guna pembelajaran dan pengembangan ilmu Manajemen khususnya dalam analisis penilaian kinerja keuangan dan sebagai literatur penelitian yang dapat dijadikan perbandingan atau referensi.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi pihak pemerintah desa, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, serta memperbaiki kinerja keuangan apabila terdapat kekurangan maupun kelemahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam menyusun penelitian ini, penulis membagi tugasnya menjadi 5 bab dengan struktur penulisan seperti berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, pernyataan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta cara penyusunan penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori yang menjadi dasar pembahasan skripsi, penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang diajukan..

BAB III METODE PENELITIAN



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Bab ini menjelaskan tentang cara melakukan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kelompok yang diteliti, definisi variabel, cara mengumpulkan dan menganalisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diberikan gambaran umum mengenai pemerintahan, hasil penelitian, serta pembahasan dari hasil yang diperoleh.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan beberapa saran yang dapat diberikan mengenai masalah yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN